

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN DIVERSI DALAM PERADILAN PIDANA ANAK
ATAS TINDAK KEJAHATAN PIDANA PENGANIAYAAN DI INDONESIA
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Gunung Sitoli)**

ABSTRAK

Ikhtiar Elfasri Gulo *

Penerapan prinsip *diversi* dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak secara yuridis formil telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum diversi dalam peradilan pidana anak di Indonesia, bagaimana penerapan diversi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, bagaimana hambatan diversi dalam peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dan solusinya”.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder dan penelitian lapangan. Data primer dan sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pengaturan hukum diversi dalam peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Perma No. 4 tahun 2014 tentang Tata Cara, PP No. 65 Tahun 2015 tentang pedoman diversi dengan cara melakukan Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan, Tahap Pemeriksaan di Pengadilan. Diversi diterapkan sejak keluarnya Perma No. 04 Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi dilakukan hanya untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang ancaman hukuman tindak pidana tersebut dibawah 7 (tujuh tahun) dan bukan pengulangan tindak pidana. Pelaksanaan diversi terhadap dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum didasari adanya laporan dan pihak Penyidik membuat BAP, lalu Babas melakukan Penelitian Masyarakat (Litmas) di lingkungan rumah pelaku, Babas mengeluarkan surat rekomendasi untuk layak atau tidaknya proses diversi dan surat tersebut diserahkan kepada Penyidik, Penyidik melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan diversi, lalu hasil diversi dituangkan dalam bentuk surat yang hasil dari diversi tersebut selanjutnya diserahkan ke Pengadilan yang nantinya Pengadilan membuat surat penetapan bahwasanya diversi berhasil dilakukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi diversi dalam peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli mengalami hambatan yang terdiri dari Penghambat internal yaitu: dakwaan tunggal, penegak hukum yang belum seluruhnya mengikuti pelatihan serta penghambat eksternal di antaranya: para pihak yang tidak hadir, salah satu pihak tidak mau berdamai, korban meminta ganti rugi yang tinggi, anak sebagai pelaku tidak mau bertanggung jawab, dan para pihak tidak mau melaksanakan keputusan diversi.

Kata Kunci: Diversi, Peradilan Pidana, Anak.

*Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF DIVERSION IN
CHILD CRIMINAL JUSTICE FOR THE CRIME
OF ABUSE IN INDONESIA
(Case Study of Gunung Sitoli District Court)**

ABSTRACT

Ikhtiar Elfasri Gulo *

The application of the principle of diversion in dealing with crimes committed by children in a formal juridical manner has been regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate diversion law in juvenile justice in Indonesia, how to apply diversion in providing legal protection for children in conflict with the law, what are the obstacles to diversion in juvenile criminal justice at the Gunung Sitoli District Court and the solutions.

The research method used is descriptive analysis which leads to normative juridical and empirical juridical research, namely research conducted by referring to legal norms, namely examining library materials or secondary materials and field research. Primary and secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Diversion legal arrangements in juvenile justice at the Gunung Sitoli District Court based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Perma No. 4 of 2014 concerning Procedures, PP No. 65 of 2015 concerning guidelines for diversion by carrying out the Investigation Stage, Prosecution Stage, Examination Stage in Court. Diversion has been implemented since the issuance of Perma No. 04 of 2014 dated 24 July 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion in the Juvenile Criminal Justice System. Diversion is carried out only for crimes committed by children whose punishment for the crime is under 7 (seven years) and is not a repetition of a crime. The implementation of diversion in providing legal protection for children in conflict with the law is based on a report and the Investigator makes a BAP, then the Bapas conducts Community Research (Litmas) in the perpetrator's home environment, the Bapas issues a letter of recommendation as to whether the diversion process is appropriate or not and the letter is submitted to Investigators, Investigators summon the parties involved to carry out diversion, then the results of the diversion are stated in the form of a letter where the results of the diversion are then submitted to the Court.

The results showed that the implementation of diversion in juvenile justice at the Gunung Sitoli District Court experienced obstacles consisting of internal obstacles, namely: a single indictment, law enforcers who had not fully attended training and external obstacles including: the parties were not present, one of the parties was not want to make peace, the victim asks for high compensation, the child as the perpetrator does not want to be responsible, and the parties do not want to carry out the diversion decision.

Keywords: Diversion, Criminal Justice, Children..

** Student of the Postgraduate Program in the Law Science Program of the Islamic University of North Sumatra.*